



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 53/Pdt.P/2017/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama lengkap : MUHAMMAD IDRIS;
Tempat/ tanggal lahir : Pare-pare/ 11 Desember 1967;
Alamat : Dusun III Bulu-bulu, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Desember 2017, di bawah Register Nomor 53/Pdt.P/2017/PN.Pol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Pare-pare, pada tanggal 11 Desember 1967, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Muhammad Idris oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Hasan dan Kittang;
- Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap dan tempat lahir dari Pemohon pada dokumen berupa Akta Kelahiran No. 066/IS/III/1987 tertanggal 16 Maret 1987, Kartu Tanda Penduduk NIK 7604081112670002 tertanggal 20-

Halaman 1 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2017 dan Kartu Keluarga No. 7604083107090004 tertanggal 20-11-2017, telah tertulis secara benar, namun pada Kutipan Akta Nikah Nomor 367/81/VIII/1993 tertanggal 19 Agustus 1993, yang diterbitkan oleh Kantor KUA Kecamatan Wonomulyo, nama lengkap tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap IDRIS lahir di Rumpa.

- Bahwa yang tercatat ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Muhammad Idris lahir di Pare-pare;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap dan tempat lahir pada Kutipan Akta Nikah Nomor 367/81/VIII/1993 tertanggal 19 Agustus 1993, yang diterbitkan oleh Kantor KUA Kecamatan Wonomulyo, yang semula tertulis dan terbaca nama lengkap Idris tempat lahir Rumpa, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Muhammada Idris tempat lahir Pare-pare, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon pada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap pada Kutipan Akta Nikah Nomor 367/81/VIII/1993 tertanggal 19 Agustus 1993, yang diterbitkan oleh Kantor KUA Kecamatan Wonomulyo, yang semula tertulis dan terbaca nama lengkap Idris tempat lahir Rumpa, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Muhammad Idris tempat lahir Pare-pare sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen berupa Akta Kelahiran No. 066/IS/III/1987 tertanggal 16 Maret 1987, Kartu Tanda Penduduk NIK 7604081112670002 tertanggal 20-11-2017 dan Kartu Keluarga No. 7604083107090004 tertanggal 20-11-2017 ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.7604081112670002, atas nama MUHAMMAD IDRIS, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 066/IS/III/1987, tertanggal 16 Maret 1987, atas nama MUHAMMAD IDRIS, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No 7604083107090004, tertanggal 20 Nopember 2017, atas nama kepala keluarga MUHAMMAD IDRIS, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No.367/81/VIII/1993, tanggal 19 Agustus 1993, atas nama lengkap IDRIS, tempat lahir Rumpa, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, No.015/DSR/37/XI/2017, tanggal 23 Nopember 2017, atas nama MUHAMMAD IDRIS, tempat lahir Pare-pare pada tanggal 11 Desember 1967, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi bernama SAUDUH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pare-pare, pada tanggal 11 Desember 1967, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Muhammad Idris oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Bapak Hasan dan Ibu Kittang;

Halaman 3 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap dan tempat kelahiran dari Pemohon pada dokumen berupa Akta Kelahiran No. 066/IS/III/1987, tertanggal 16 Maret 1987, Kartu Tanda Penduduk NIK 760408111260002, tertanggal 20 Nopember 2017 dan Kartu Keluarga No. 7604083107090004, tertanggal 20 Nopember 2017, telah tertulis secara benar, namun pada Kutipan Akta Nikah, No.367/81/VIII/1993, tanggal 19 Agustus 1993, tercatat keliru yaitu tercatat atas nama IDRIS, yang lahir Rumpa.
 - Bahwa yang tercatat ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Muhammad Idris, tempat Lahir Pare-pare.
 - Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap dan tempat lahirannya pada Kutipan Akta Nikah, No.367/81/VIII/1993, tanggal 19 Agustus 1993 No.367/81/VIII/1993, tanggal 19 Agustus 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Wonomulyo, yang semula tertulis dan terbaca nama lengkap Idris dengan tempat lahir Rumpa, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Muhammad Idris, tempat lahir Pare-pare;
 - Bahwa untuk itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
2. Saksi bernama JAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Pare-pare, pada tanggal 11 Desember 1967, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Muhammad Idris oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Bapak Hasan dan Ibu Kittang;
 - Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap dan tempat kelahiran dari Pemohon pada dokumen berupa Akta Kelahiran No. 066/IS/III/1987, tertanggal 16 Maret 1987, Kartu Tanda Penduduk NIK 760408111260002, tertanggal 20

Halaman 4 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 dan Kartu Keluarga No. 7604083107090004, tertanggal 20 Nopember 2017, telah tertulis secara benar, namun pada Kutipan Akta Nikah, No.367/81/VIII/1993, tanggal 19 Agustus 1993, tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap IDRIS, tempat lahir Rumpa.

- Bahwa yang tercatat ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Muhammad Idris, tempat Lahir Pare-pare.
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap dan tanggal kelahirannya pada Kutipan Akta Nikah, No.367/81/VIII/1993, tanggal 19 Agustus 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Wonomulyo, yang semula tertulis dan terbaca nama lengkap Idris dengan tempat lahir tercatat Rumpa, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Muhammad Idris, tempat lahir Pare-pare;
- Bahwa untuk itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I.

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Bulu-bulu, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap dan tahun kelahiran yang tertera dan terbaca dalam Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Wonomulyo dengan No.367/81/VIII/1993, tanggal 19 Agustus 1993 atas nama **Idris** tempat lahir **Rumpa**, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Muhammad Idris, tempat lahir Pare-pare;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Halaman 6 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAUDUH dan saksi JAMIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Pare-pare pada tanggal 11 Desember 1967 diberi nama Muhammad Idris dari orang tua bernama **Hasan/Bapak** dan **Kittang/Ibu** sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil No. 7604-LT-27102017-0045, tertanggal 27 Oktober 2017
 - Bahwa nama tahun kelahiran pemohon yang tertera dalam Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Wonomulyo yang tertanggal 19 Agustus 1993 dengan **No. 367/81/VIII/1993** atas nama **IDRIS** yang lahir di Rumpa;
 - Bahwa nama pemohon tertera dalam Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil No. 066/IS/III/1987, tertanggal 16 Maret 1987, Kartu Tanda Penduduk NIK 760408111260002, tertanggal 20 Nopember 2017 dan Kartu Keluarga No. 7604083107090004, tertanggal 20 Nopember 2017 adalah **Muhammad Idris** yang lahir di Pare-pare pada tanggal 11 Desember 1967.
2. Bahwa guna kepentingan Administrasi pemohon, pemohon memperbaiki Kutipan Nikah maka pemohon mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap dan tanggal kelahirannya pada Kutipan Nikah yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Wonomulyo tertanggal 19 Agustus 1993 dengan **No. 367/81/VIII/1999** nama lengkap dan tempat lahirnya tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap Idris lahir di Rumpa, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap Muhammad Idris, tempat lahir Pare-pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Pare-pare, pada tanggal 11 Desember 1967, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Muhammad Idris oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Hasan dan Kittang;

Menimbang, bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap dan tanggal kelahiran dari Pemohon pada dokumen berupa Akta Kelahiran No. 066/IS/III/1987, tertanggal 16 Maret 1987, Kartu Tanda Penduduk NIK 760408111260002, tertanggal 20 Nopember 2017 dan Kartu Keluarga No. 7604083107090004, tertanggal 20 Nopember 2017 adalah **Muhammad Idris** yang lahir di Pare-pare pada tanggal 11 Desember 1967., telah tertulis secara benar, namun pada Kutipan Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Wonomulyo tertanggal 19 Agustus 1993 dengan **No. 367/81/VIII/1993** nama lengkap dan tempat lahirnya tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap Idris tempat lahir di Rumpa;

Menimbang, bahwa yang tercatat ketiga dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Muhammad Idris, tempat lahir Pare-pare pada tanggal 11 Desember 1967;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap dan tanggal lahirnya pada Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Wonomulyo tertanggal tertanggal 19 Agustus 1993 dengan **No. 367/81/VIII/1993** nama lengkap dan tempat lahirnya tercatat keliru yaitu tercatat nama lengkap Idris tempat lahir di Rumpa, diperbaiki menjadi tertulis dan

Halaman 8 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca nama lengkap Muhammad Idris, tempat lahir di Pare-pare pada tanggal 11 Desember 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka identitas dari Pemohon berupa nama lengkap dan tanggal lahir yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Nikah Pemohon haruslah bersesuaian dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap Muhammad Idris, tempat lahir di Pare-pare tanggal 11 Desember 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim mengabulkan pokok permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 13 ,14 dan 16, Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama lengkap dan tempat kelahirannya pada Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Wonomulyo yang tertanggal tertanggal 19 Agustus 1993 dengan **No. 367/81/VIII/1993** atas nama IDRIS lahir di Rumpa diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap MUHAMMAD IDRIS lahir di Pare-pare sesuai pada dokumen berupa Akta Kelahiran No. 066/IS/III/1987, tertanggal 16 Maret 1987, Kartu Tanda Penduduk NIK 760408111260002, tertanggal 20 Nopember 2017 dan Kartu Keluarga No. 7604083107090004, tertanggal 20 Nopember 2017;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, oleh H.RACHMAT ARDIMAL., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

H.RACHMAT ARDIMAL., S.H., M.H.

HAMZAH, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 180.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,00 |

J u m l a h : Rp.271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PN.Pol.